



## **Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance***

### **i. Pendahuluan**

Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) saat ini merupakan bagian yang tak boleh terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan memastikan pelaksanaan kegiatan bisnis dan pengelolaan aset perusahaan dilakukan secara sehat, prudent, *comply*, efektif, efisien serta sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari GCG yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan kewajaran (*Fairness*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009, Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah yang mewajibkan lembaga perbankan untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan GCG kepada Bank Indonesia paling kurang setiap semester, telah mampu mendorong lembaga perbankan untuk senantiasa berupaya untuk melaksanakan dan meningkatkan implementasi GCG secara konsisten termasuk pula oleh bank **bjb** syariah. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, bank **bjb** syariah terus berkomitmen dan berupaya untuk senantiasa konsisten dan secara berkesinambungan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG.

### **ii. Prinsip-prinsip GCG dalam perspektif bank bjb syariah**

Prinsip-prinsip dasar dalam GCG yang telah berlaku dalam praktek-praktek lembaga perbankan nasional maupun internasional dalam perspektif bank **bjb** syariah telah selaras dengan kaidah-kaidah syariah yang ada sebagaimana dituangkan dalam Pedoman GCG bank **bjb** syariah.

Keselarasan Prinsip-prinsip dasar GCG dengan kaidah syariah atau nilai-nilai syariah dimaksud tercermin dari hal sebagai berikut :

1. **Transparansi (*transparency*)**, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 2 : 146 dan 282 yang memerintahkan jangan menyembunyikan kebenaran, harus tertulis, jelas dan akurat.
2. **Akuntabilitas (*accountability*)**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 4:146 dan QS 64:14 yang memerintahkan untuk meningkatkan kemampuan, perintah hati-hati (*prudent*), perbaikan diri, tanggung jawab sosial, integritas/ketulusan hati, dan keikhlasan.
3. **Pertanggungjawaban (*responsibility*)**, yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS 2:283, dan 7 QS 4:38 tentang perintah untuk bertanggung jawab menunaikan amanat dan tidak menyembunyikan kesaksian.

4. **Profesional (Professional)**, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Hal ini sejalan dengan sebuah hadist tentang perintah melaksanakan suatu pekerjaan secara profesional.
5. **Kewajaran (fairness)**, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 4:58, QS 8:58, dan QS 16:126 yang memerintahkan untuk berbuat wajar/seimbang/sebanding, jujur, adil, tidak berkhianat.

### iii. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank bjb syariah

Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) bank bjb syariah, secara umum pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di bank **bjb** syariah dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

##### 1. Dewan Komisaris

Sesuai Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan.

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa bank **bjb** syariah secara konsisten melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.

##### a. Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Edaran bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- 2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.

- 3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- 4) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Susunan anggota Dewan Komisaris bank bjb Syariah telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tersebut terdiri dari 4 (empat) orang Dewan Komisaris yang kesemuanya berdomisili di Indonesia dan 2 (dua) orang merupakan Komisaris Independen. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 01 tanggal 14 April 2016, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. Memberhentikan dengan hormat Tuan Haji Cahya
- b. Memberhentikan dengan hormat Tuan Santoso Djojo Koesoemo
- c. Memberhentikan dan mengangkat Tuan Erick selaku Komisaris Utama (independen).
- d. Memberhentikan dan mengangkat Tuan Didit Supriyadi selaku Komisaris.
- e. Mengangkat Tuan Adang Ahmad Kusnandar selaku Komisaris (Independen), efektif setelah mendapat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
- f. Mengangkat Tuan Memed Sueb selaku Komisaris (Independen), efektif setelah mendapat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Sehingga susunan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal Persetujuan Fit and Proper Test
1. Erick	Komisaris Utama (Komisaris Independen)	30 Desember 2013
2. Didit Supriyadi	Komisaris	9 Desember 2013
3. Memed Sueb *	Komisaris Independen	-
4. Adang Ahmad Kunandar *	Komisaris Independen	-

\*) Sdr. Memed Sueb dan Sdr. Adang Ahmad Kunandar telah diputus dalam RUPS pada tanggal 14 April 2016 diangkat menjadi Komisaris Independen dan masih dalam proses pemanggilan Fit and Proper Test

#### **b. Independensi Dewan Komisaris**

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, kecuali Sdr. Didit Supriyadi yang memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank, dimana yang bersangkutan juga merupakan karyawan PT. Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk.

Hubungan keuangan salah satu anggota Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diperkenankan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Adapun hubungan keluarga dan hubungan keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Hubungan Keluarga dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1. Erick	-	√	-	√	-	√
2. Didit Supriyadi	-	√	-	√	-	√
3. Memed Sueb *	-	√	-	√	-	√
4. Adang Ahmad Kunandar *	-	√	-	√	-	√

  

Hubungan Keuangan dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1. Erick	-	√	-	√	-	√
2. Didit Supriyadi	-	√	-	√	√	-
3. Memed Sueb *	-	√	-	√	-	-
4. Adang Ahmad Kunandar *	-	√	-	√	-	√

\*) Sdr. Memed Sueb dan Sdr. Adang Ahmad Kunandar telah diputus dalam RUPS pada tanggal 14 April 2016 diangkat menjadi Komisaris Independen dan masih dalam proses pemanggilan Fit and Proper Test

### c. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Terkait dengan jabatan rangkap, dapat disampaikan terlebih dahulu bahwa rangkap jabatan tersebut dapat dilakukan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai:

- Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
- Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank;
- Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau
- Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.

Dalam hal rangkap jabatan, Dewan Komisaris Bank tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku:

Nama	Jabatan Pada Bank	Rangkap Jabatan
1. Erick	Komisaris Utama	-
2. Didit Supriyadi	Komisaris	-
3. Memed Sueb	Komisaris Independen	- Kepala departemen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad - Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UNPAD - Koordinator kerjasama dalam negeri IAI - Kompartemen Akuntan

		Pendidik - Bendahara Umum ICMI Wilayah Jawa Barat
4. Adang Ahmad Kunandar	Komisaris Independen	-

Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

#### **d. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.**

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 09/SK/DK-BJBS/2012 tanggal 1 November 2012 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan, memberi nasihat serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi jalannya kepengurusan Bank oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu serta mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank dalam mencapai visi Bank;
3. Dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pengembangan Bank, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan;
5. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Bank, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia dan/ atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
6. Bertanggung jawab kepada RUPS;
7. Mengevaluasi laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Penelaahan laporan tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS;
8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
9. Dewan Komisaris melakukan pemberitahuan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak ditemukannya;
  - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan

b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Yang didasarkan pada temuan maupun rekomendasi dari Komite-komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan operasional Bank. Hal-hal yang wajib dilaporkan di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/ atau Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia.

10. Wajib menerapkan dan memastikan serta memantau efektivitas praktik pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan operasional Bank dan bilamana perlu melakukan penyesuaian untuk pelaksanaannya pada seluruh tingkatan/ jenjang;
11. Mengkaji dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Direksi;
12. Mengkaji pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah disetujui;
13. Mengkaji dan menyetujui Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara;
14. Mengkaji pelaksanaan Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara;
15. Melakukan pemantauan, pengarahan serta evaluasi terhadap kinerja Direksi terutama pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
16. Menyusun dan melakukan pemuktahiran Pedoman Kerja Dewan Komisaris;
17. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
18. Menentukan dan melaksanakan sistem nominasi, evaluasi, remunerasi yang transparan bagi Direksi setelah mempertimbangkan hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Memastikan bahwa sistem remunerasi, nominasi, evaluasi kinerja para Pejabat Bank yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi telah ada dan dilaksanakan secara transparan dan konsisten;
19. 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, Dewan Komisaris dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis.

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan bank, baik pada proses perumusan rencana strategis perusahaan, penyusunan dan implementasi Rencana Bisnis Bank (RBB), pemantauan kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan GCG. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris berperan aktif memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun pembahasan dalam komite-komite dibawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan pengawasan Dewan Komisaris. Berikut ringkasan hasil rekomendasi Dewan komisaris selama Semester I Tahun 2016:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan	Rekomendasi
1	19-Jan-16	1. Pembahasan Laporan Komite 2. Lain-lain	1. Agar dilakukan evaluasi atas kinerja Pejabat Eksekutif penugasan bank bjb. 2. Kelengkapan persyaratan Calon Pengurus agar dapat dilengkapi 3. Pengajuan Calon Pengurus bank bjb syariah agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2	1-Feb-16	1. Pembahasan Kepengurusan 2. Lain-lain	Perlunya penyempurnaan Anggaran Dasar bank bjb syariah yang berlaku saat ini dengan aturan yang ditetapkan oleh regulator yaitu PBI maupun POJK, Dewan Komisaris menugaskan KRN untuk melakukan harmonisasi Anggaran Dasar bank bjb syariah dan menyesuaikan dengan peraturan pihak regulator yaitu PBI dan OJK.
3	22-Feb-16	1. Laporan Komite-komite 2. Persiapan RUPS Tahun Buku Tahun 2015 dan lainnya 3. Lain-lain	1. Agar Direksi untuk menjaga perbaikan pada semua administrasi keuangan terutama rasio FDR, BOPO, NPF, RDI dan Debitur inti. 2. Agar Direksi melakukan perbaikan pada posisi NPF dan kredit bermasalah sehingga dapat berkontribusi positif pada laba. 3. Dewan Komisaris pada prinsipnya menyetujui Pengurus bank bjb syariah saat ini dapat dilanjutkan masa periode jabatannya sampai dengan pelaksanaan RUPS hasil <i>Fit and Proper Test</i> , mengapresiasi atas pencapaian Kinerja tahun 2015 dan mengusulkan agar dilakukan penyesuaian remunerasi P1t Direktur Utama, dan fasilitas (remunerasi) para Pengurus bank bjb syariah berupa Asuransi Jabatan. Ketiga hal dimaksud dimasukkan kedalam agenda RUPS pada tanggal 26 Februari 2016.
4	17-Mar-16	1. Pembahasan Komite-Komite 2. Lain-lain	1. Agar Direksi berkomitmen untuk meningkatkan dan menjaga perbaikan pada semua administrasi keuangan 2. Agar Direksi melakukan perbaikan pada posisi NPF dan kredit bermasalah agar dapat berkontribusi positif pada laba 3. Membuat surat kepada Direksi perihal kronologis pembiayaan PT. Hastuka Grup untuk mengetahui proses yang telah terjadi
5	14-Apr-16	1. Rencana Kerja Dewan Komisaris 2. Lain-lain	1. Membuat <i>time schedule</i> rencana kerja Dewan Komisaris. 2. Menyampaikan surat pemberitahuan ke Direksi mengenai perubahan struktur anggota Komite-komite.
6	18-Mei-16	1. 1. Pembahasan Komite-Komite 2. Lain-lain	1. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dijadwalkan pada minggu ke 2 (dua) setiap bulannya. 2. Membuat surat kepada Direksi perihal komiten rapat. 3. Membuat surat permohonan <i>benchmarking</i>



			kepada Dewan Komsaris bank bjb
7	8-Jun-16	1. Pembahasan Komite-Komite 2. Lain-lain	1. Membuat surat kepada Direksi mengenai <i>report</i> mingguan NPF konsolidasi dan NPF tanpa memperhitungkan debitur Garut <i>Super Block Grup</i> . 2. Membuat surat mengenai tindak lanjut Laporan Akuntan Independen. 3. Membuat surat mengenai penyampaian <i>Management Letter</i> hasil pemeriksaan KAP.

- b. Membuat Laporan Pengawasan Komisaris mengenai rencana bisnis yang disampaikan kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester.

#### e. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara rutin telah melakukan rapat sebagai salah satu sarana dalam melakukan pengawasan dan pemberian saran terhadap pelaksanaan kegiatan usaha bank bjb syariah. Jenis rapat yang dilakukan Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Dewan Komisaris (Rakom) dan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Rakomdir). Selama Semester I tahun 2016, Dewan Komisaris telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Pembahasan dan Rekomendasi
1	19 Januari 2016	Pembahasan Laporan komite-komite dll
2	1 Februari 2016	Pembahasan Kepengurusan
3	22 Februari 2016	Pembahasan Laporan komite-komite, Persiapan RUPS Tahun Buku Tahun 2015 dll
4	17 Maret 2016	Pembahasan Komite-komite dll
5	14 April 2016	Pembahasan Komite-komite dll
6	18 Mei 2016	Pembahasan Komite-komite dll
7	8 Juni 2016	Pembahasan Komite-komite dll

Berikut rincian pelaksanaan rapat yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris beserta tingkat kehadiran dari masing-masing anggota:

Nama	Rakom		Rakomdir	
	Frekuensi	Kehadiran	Frekuensi	Kehadiran
Erick (*/**)	7	7	2	2
Cahya *	7	4	2	-
Didit Supriyadi (*/**)	7	7	2	2
Santoso Djojokoesoemo *	7	4	2	-
Memed Sueb **	7	3	2	2
Adang Ahmad Kunandar **	7	3	2	2

**Keterangan:**

Rakom : adalah rapat internal Dewan Komisaris

Rakomdir : adalah rapat dimana inisiatif rapat berasal dari Dewan Komisaris dengan Mengundang Direksi

\* : Periode 2013 - 2016

\*\* : Periode 2016 – 2019

*Sdr. Cahya dan Sdr. Santoso telah diputus dalam RUPS pada tanggal 14 April 2016 diberhentikan secara hormat dari jabatan Dewan Komisaris*

*Sdr. Memed Sueb dan Sdr. Adang Ahmad Kunandar telah diputus dalam RUPS pada tanggal 14 April 2016 diangkat menjadi Komisaris Independen dan masih dalam*

*proses pemanggilan Fit and Proper Test*

Berdasarkan PBI 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, bahwa Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, sehingga Jumlah minimum kehadiran dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris serta rapat-rapat komite lainnya di tingkat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

**f. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor**

Terkait dengan ketentuan pengungkapan kepemilikan saham Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada bank bjb Syariah yang bersangkutan maupun pada Bank atau lembaga lainnya dijelaskan sebagai berikut:

Nama	Kepemilikan Saham							
	A		B		C		D	
	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
1. Erick (Komisaris Utama)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Didit Supriyadi (Komisaris)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Memed Sueb (Komisaris independen)	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Adang Ahmad Kunandar (Komisaris independen)	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

A = bank **bjb** syariah

B = bank lain

C = Lembaga Keuangan *Non* Bank

D = Perusahaan lain

DN = Dalam Negeri

LN = Luar Negeri

**2. Direksi**

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.

Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Direksi harus memiliki rencana kerja yang seimbang antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

Direksi Bank terdiri atas Direktur Utama dan Direktur-Direktur, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran serta perhatian agar Bank sehat dan berkinerja baik.

**a. Susunan Dewan Direksi**

Berdasarkan Surat Edaran bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, komposisi anggota Direksi ditetapkan sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga.
4. Seluruh anggota Direksi telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 01 tanggal 14 April 2016, terdapat perubahan susunan Dewan Direksi sebagai berikut:

- a. Memberhentikan dengan hormat Tuan Yana Iriana
- b. Mengangkat Tuan Toto Susanto selaku Direktur, efektif setelah mendapat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
- c. Memperpanjang jabatan Tuan Yocie Gusman selaku Direktur sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya.
- d. Memperpanjang jabatan Tuan Harta Purnama selaku Direktur Kepatuhan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya.
- e. Memperpanjang jabatan Tuan Hamara Adam selaku Direktur Kepatuhan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya.

Sehingga susunan Dewan Direksi menjadi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal Persetujuan Fit and Proper Test
Yocie Gusman	Direktur	16 Maret 2015
Harta Purnama	Direktur Kepatuhan	16 Maret 2015
Toto Susanto	Direktur	20 April 2016
Hamara Adama	Direktur	24 September 2012

Seluruh Direksi diatas telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan yaitu berdomisili di Indonesia , memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi ,pengalaman, serta berbagai keahlian dan seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan. Namun demikian, sampai dengan Laporan ini dibuat masih terdapat kekosongan untuk posisi Direktur Utama.

**b. Independensi Direksi**

Anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Hubungan Keluarga dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Hamara Adam	-	√	-	√	-	√
Harta Purnama	-	√	-	√	-	√
Yocie Gusman	-	√	-	√	-	√
Toto Susanto	-	√	-	√	-	√

  

Hubungan Keuangan dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Hamara Adam	-	√	-	√	-	√
Harta Purnama	-	√	-	√	-	√
Yocie Gusman	-	√	-	√	-	√
Toto Susanto	-	√	-	√	-	√

### c. Rangkap Jabatan Direksi

Terkait dengan ketentuan perangkapan jabatan, seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun lembaga keuangan lain.

Dalam pelaksanaan tugasnya Direksi Bank selalu menjaga independensi dimana Direksi tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

### d. Kepemilikan saham Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor.

Direksi bank **bjb** syariah tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari Modal Disetor pada Bank, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Nama	Kepemilikan Saham							
	A		B		C		D	
	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
Hamara Adam	-	-	-	-	-	-	-	-
Harta Purnama	-	-	-	-	-	-	-	-
Yocie Gusman	-	-	-	-	-	-	-	-
Toto Susanto	-	-	-	-	-	-	-	-

**Keterangan :**

A = bank **bjb** syariah                      D = Perusahaan lain  
 B = bank lain                                    DN = Dalam Negeri  
 C = Lembaga Keuangan *Non* Bank      LN = Luar Negeri

### e. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank **bjb** syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi telah diatur dan sesuai dengan Anggaran Dasar. Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

telah dipertanggung jawabkan kepada Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak ada satupun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Dalam hal kebijakan bank bjb syariah yang bersifat strategis Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai melalui berbagai media sosialisasi, baik dilakukan secara langsung oleh Direksi sendiri maupun melalui surat edaran internal, portal kepatuhan, Portal SDI dan media komunikasi lainnya yang ada di bank bjb syariah.

Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Nomor 001/KEP/DIR-SP/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Pedoman Kerja Direksi sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan senantiasa berusaha secara efektif untuk meningkatkan efisiensi Bank.
2. Direksi wajib mengelola dan mengurus kekayaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyiapkan Rencana Korporasi, Rencana Bisnis dan rencana strategis lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional Bank serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi dalam penyelenggaraan tugas yang bersifat strategis untuk kepentingan maksud dan tujuan Bank bertanggung jawab secara kolegal. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional dari keputusan yang bersifat strategis dan keputusan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
6. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
7. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
8. Anggota Direksi wajib menyiapkan suatu ketentuan/sistem internal kontrol untuk dapat mengamankan investasi dan kekayaan Bank.
9. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Kuasa umum adalah pemberian kuasa pada satu orang Pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

10. Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Komisaris.
11. Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Direksi harus membentuk sekurang-kurangnya;
  - a. Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Audit Internal, untuk membantu Direksi dalam pengawasan operasional Bank pada seluruh organisasi Bank . Satuan Kerja Audit Internal ini wajib independen terhadap satuan kerja operasional;
  - b. Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
  - c. Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Kepatuhan, untuk membantu Direksi dalam melakukan kepatuhan atas hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia atas operasional Bank dan melakukan evaluasi informasi yang dimiliki terkait dengan hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia.
12. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
13. Direksi, melalui jajarannya di bidang Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sarana yang mudah diketahui dan diakses oleh Pegawai, wajib mengungkapkan kepada Pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian baik mengenai pemberian gaji, tunjangan, fasilitas, sistem penerimaan pegawai, sistem promosi, termasuk rencana Bank untuk mengadakan efisiensi melalui pengurangan pegawai maupun kebijakan strategis Bank tentang kepegawaian lainnya.
14. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut;
  - a. Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha Bank;
  - b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya;
  - c. Konsultan adalah Pihak Independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
15. 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Direksi dilarang mengambil/ menetapkan kebijakan yang bersifat strategis.
16. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu tidak hanya pada Dewan Komisaris namun juga kepada Dewan Pengawas Syariah.

17. Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
18. Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara bank dengan stakeholders melalui pemberdayaan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
19. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Bank, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial Bank (*Corporate Social Responsibility*) yaitu dengan adanya perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial Bank.
20. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
21. Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Bank dan Standar Etika yang tercantum pada Pedoman Kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank sehari-harinya, dilakukan pembagian tugas Direksi didasari pada struktur organisasi Bank sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi No. 001/KEP/DIR-SP/2014 tentang Pedoman Kerja Direksi yaitu:

#### **1. Direktur Utama**

- a. Bersama-sama Anggota Direksi yang lain, menyusun visi, misi dan nilai-nilai perusahaan serta Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.
- b. Menyelaraskan dan mengakomodir inisiatif internal Bank yang dapat memberi nilai tambah serta meningkatkan kinerja dan daya saing Bank.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara efektif dan efisien.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar anggota Direksi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan Bank secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan asas keseimbangan dan keserasian serta memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dari bidang-bidang dibawahnya agar efektif dan efisien dengan mengutamakan asas keseimbangan
- f. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan Standar Etika (*code of conduct*) Bank secara konsisten dalam perusahaan.
- g. Bersama-sama dengan Komisaris Utama menandatangani kesimpulan umum hasil self assessment pelaksanaan GCG.
- h. Bersama-sama dengan Direktur yang membidangi menandatangani surat-surat yang bersifat strategis. Dalam hal surat bersifat tidak strategis, dapat ditandatangani oleh Direktur yang membidangi.

- i. Dalam hal Direktur Utama akan menjalani cuti, maka izin cuti diajukan kepada Dewan Komisaris.
- j. Dalam hal Direktur Utama berhalangan sementara, maka Direktur Utama dapat menunjuk Seorang Direktur untuk mewakili dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- k. Memastikan informasi yang terkait dengan Bank selalu tersedia bila diperlukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Bank Indonesia.
- l. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili bank.

## 2. Direktur Dana & Jasa

- a. Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bisnis bisnis, jasa dan produk dari bidang-bidang dibawahnya agar efektif dan efisien dengan mengutamakan asas keseimbangan.
- b. Mengembangkan program efisiensi, efektivitas dan manajemen mutu dari produk-produk bisnis Dana & Jasa Bank, serta memastikan dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit kerja masing-masing.
- c. Mengembangkan produk-produk dana & jasa baik pendanaan maupun jaringan dan pelayanan bank serta treasury, secara aktif melakukan promosi, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah serta berorientasi kepada kebutuhan pasar (*market based oriented*).
- d. Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang dibawahnya agar target bisnis dana & jasa dapat tercapai diselaraskan dengan rencana bisnis bank.
- e. Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bidang-bidang dibawahnya.
- f. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja masing-masing bidang dibawahnya.
- g. Memastikan berjalannya prinsip-prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal Bank lainnya yang berlaku.
- h. Memastikan informasi yang terkait dengan bidang-bidang dibawahnya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris dan/atau Bank Indonesia.
- i. Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya.
- j. Dalam hal Direktur Dana & Jasa akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

## 3. Direktur Pembiayaan

- a. Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bisnis Konsumer, Ritel dan Komersial dari bidang-bidang dibawahnya agar efektif dan efisien dengan mengutamakan asas keseimbangan.



- b. Mengembangkan program efisiensi, efektivitas dan manajemen mutu dari produk-produk bisnis Pembiayaan Bank, serta memastikan dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit kerja masing-masing.
- c. Mengembangkan produk pembiayaan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah serta berorientasi kepada kebutuhan pasar (*market based oriented*).
- d. Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang dibawahnya agar target bisnis pembiayaan dapat tercapai diselaraskan dengan Rencana Bisnis Bank.
- e. Memantau serta mengawasi Batas Maksimal Pemberian Pembiayaan atas aktivitas intermediasi Bank.
- f. Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bidang-bidang dibawahnya.
- g. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja masing-masing bidang dibawahnya.
- h. Memastikan berjalannya prinsip-prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal Bank lainnya yang berlaku.
- i. Memastikan informasi yang terkait dengan bidang-bidang dibawahnya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris dan/atau Bank Indonesia.
- j. Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya.
- k. Dalam hal Direktur Pembiayaan akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

#### **4. Direktur Operasi**

- a. Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional dari bidang-bidang dibawahnya.
- b. Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip GCG pada bidang-bidang dibawahnya.
- c. Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang dibawahnya agar Rencana Bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- d. Menyusun, merumuskan dan mengevaluasi Rencana Kerja dari masing-masing bidang dibawahnya.
- e. Memastikan berjalannya prinsip syariah serta prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Internal Bank serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- f. Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya.
- g. Memastikan informasi yang terkait dengan bidang-bidang dibawahnya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris dan Bank Indonesia.

- h. Dalam hal Direktur Operasi akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

#### **5. Direktur Kepatuhan**

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari Ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia, peraturan internal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian;
- h. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- i. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak lain.
- j. Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dibawahnya.
- k. Melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris baik atas inisiatifnya maupun atas permintaan Dewan Komisaris dalam rangka pengendalian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan operasional bank.
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- m. Melakukan pemantauan unsur kepatuhan terhadap seluruh satuan kerja Bank.
- n. Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang dibawahnya agar Rencana Bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- o. Melaporkan kepada Bank Indonesia atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara semesteran dan laporan adanya pelanggaran dibidang keuangan dan perbankan maupun keadaan yang membahayakan kelangsungan Bank.

- p. Memantau pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan mengantisipasi risiko serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* melalui Rapat Direksi, rapat Komite Pemantau Risiko ataupun rapat Komite Manajemen Risiko terutama pada ketentuan Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum, Batas Maksimal Pemberian Kredit/ Pembiayaan, Kualitas Aktiva Produktif dan Pencadangan Penyisihan Aktiva Produktif.
- q. Memberi masukan pada Direksi mengenai Peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut.
- r. Mengkaji rancangan keputusan Direksi sehingga tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia, peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- s. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dari masing-masing bidang-bidang dibawahnya untuk memastikan bahwa Bank telah menerapkan prinsip-prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko serta memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Internal lainnya yang berlaku.
- t. Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya.
- u. Mensosialisasikan Peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan terbaru kepada pihak-pihak terkait.
- v. Dalam hal Direktur Kepatuhan akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

Secara umum, Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaankepengurusan Bank. Untuk memastikan bahwa operasional Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Audit Internal, Grup Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan. Selain itu, dalam membantu pelaksanaan tugasnya telah dibentuk Komite-Komite dibawah Direksi.

## **B. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite – Komite**

### **1. Komite Dewan Komisaris**

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.

#### **1) Komite Audit**

Terdapat perubahan susunan Komite Audit sebagai tindak lanjut atas adanya perubahan susunan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Sebagai
Erick	Ketua	Komisaris Utama (independen)
Didit Supriyadi	Anggota	Komisaris
Tegar Sangga Barkah	Anggota	Pihak Independen
Chusnul Yakin	Anggota	Pihak Independen

Cat: Susunan Komite diatas adalah sementara sampai menunggu hasil *Fit and Proper Test*

Susunan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Persyaratan tersebut adalah anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit selalu berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa laporan keuangan Bank telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, transparan dan dapat diandalkan;
2. Menilai bahwa hasil audit internal dan eksternal telah memenuhi standar pemeriksaan;
3. Melakukan evaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Intern, pelaporan dan temuan yang signifikan;
5. Melalui Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank;
6. Memastikan semua rekomendasi Dewan Komisaris berkaitan dengan temuan hasil audit, baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun pihak ektern telah dilaksanakan oleh Direksi.

Kegiatan komite audit selama Semester I Tahun 2016 dilakukan dalam bentuk telaah, Rapat Komite Audit, mengikuti Rapat Direksi- Komisaris (Radirkom) dan Rapat Komisaris – Direksi (Rakomdir) terkait evaluasi kinerja, tingkat kesehatan bank dan profil risiko sebagai berikut:

1. Melakukan rapat dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan	Rekomendasi
1	27 Januari 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Keuangan Publikasi &amp; Realisasi RBB Desember 2015</li> <li>2. Review Temuan Audit Internal, dll</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SKAI agar lebih disiplin menyampaikan tembusan laporan hasil audit khusus atau kasus ke Dewan Komisaris dan Komite Audit.</li> <li>2. SKAI agar memperkuat proses audit khusus dan kasus sesuai catatan komite audit.</li> <li>3. SKAI perlu melakukan penyempurnaan dalam pelaporan terkait laporan audit khusus sesuai catatan Komite Audit</li> <li>4. Kajian kelemahan internal kontrol</li> </ol>

			dan rekomendasi perbaikan sebagai preventif <i>action</i> agar lebih menjadi fokus dalam proses audit khusus atau kasus.
2	25 Februari 2016	Laporan Keuangan Publikasi & Realisasi RBB Januari 2016, dll	1. Perbaikan secara massif pada posisi NPF dan kredit bermasalah agar dapat berkontribusi positif secepatnya pada laba
3	23 Maret 2016	1. Laporan Keuangan Publikasi & Realisasi RBB Februari 2016 2. Laporan Komite Audit, dll	1. Divisi Teknologi Informasi agar menambahkan menu <i>Inquiry</i> Daftar Hitam Nasional pada user Marketing dan BO ( <i>Back Office</i> ). 2. Divisi Sumber Daya Insani agar mengkaji ulang terkait peraturan yang memberlakukan perangkapan jabatan BO dan Gadai di KCP. Sehubungan dengan tidak semua KCP memiliki volume gadai dan pembiayaan yang sedikit. 3. SKAI agar senantiasa memfokuskan audit pada bidang yang memiliki risiko tertinggi dari bank 4. SKAI agar lebih memperluas cakupan hasil audit pada bidang operasional 5. Proses audit agar sesuai <i>date line</i> yang ditetapkan agar dapat segera dilakukan proses perbaikan di unit-unit kerja lain berdasarkan hasil audit.
4	28 April 2016	1. Laporan Keuangan Publikasi & Realisasi RBB Maret 2016 2. Laporan Komite Audit, dll	1. Agar Bank membentuk ketentuan internal terkait pengamanan proses penyelenggaraan BI RTGS, BI-SSSS dan SKNBI generasi kedua yang mencakup prosedur penyelenggaraan, ketentuan limit internal, hierarki akses user-user dan pengaturan backup dan <i>maintenance system</i> pada aplikasi generasi kedua tersebut 2. Mencukupi kebutuhan peralatan dan infrastruktur penyelenggaraan BI RTGS, BI-SSSS dan SKNBI termasuk maintenance rutin dan <i>back up data base</i> 3. Agar lebih memperhatikan pengamanan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC) BI-RTGS dan SKNBI dengan pengadaan lokasi dan sistem yang untuk DRC. Dan pengadaan server <i>backup</i> untuk sistem BI-RTGS di lokasi utama (Kantor Pusat Bank bjb syariah) 4. Bank agar lebih memperhatikan pengamanan proses

			penyelenggaraan BI RTGS, BI-SSSS dan SKNBI generasi kedua dan pengamanan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC) BI-RTGS dan SKNBI
5	17 Mei 2016	1. Laporan Keuangan Publikasi & Realisasi RBB Maret April 2016 2. Laporan Komite Audit, dll	1. Agar Direksi segera menindaklanjuti hasil audit KC Bogor dan KC Bekasi
6	10 Juni 2016	1. Laporan Keuangan Publikasi & Realisasi RBB April Mei 2016 2. Laporan Komite Audit, dll	1. Membuat surat mengenai tindak lanjut Laporan Akuntan Independen. 2. Membuat surat mengenai penyampaian <i>Management Letter</i> hasil pemeriksaan KAP

2. Menelaah laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Auditor Internal.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai penugasan Dewan Komisaris

## 2) Komite Pemantau Risiko

Terdapat perubahan susunan Komite Pemantau Risiko sebagai tindak lanjut atas adanya perubahan susunan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Sebagai
Erick	Komisaris Utama (Independen)	Ketua
Didit Supriyadi	Komisaris	Anggota
Bambang Antariksa	Pihak Independen	Anggota
Erie Febrian *	Pihak Independen	Anggota

Cat: - \*) Sdr. Erie Febrian mengundurkan diri pada tanggal 4 Mei 2016

- Susunan Komite diatas adalah sementara sampai menunggu hasil Fit and Proper Test

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemen Risiko.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko selalu berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risik guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
4. Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan;

5. Mengkaji dan mengevaluasi atas usulan Direksi yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
6. Mengevaluasi, mengkaji dan memberikan rekomendasi atas Rencana Bisnis Bank dan rencana kerja sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris, khususnya yang terkait dengan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Bank;
7. Memantau dan/atau memberikan tanggapan atas laporan realisasi rencana bisnis dan rencana kerja;
8. Mengevaluasi perkembangan portofolio pembiayaan dan memantau restrukturisasi pembiayaan, penghapusbukuan pinjaman dan *recovery*-nya;
9. Memonitor risiko yang dihadapi bank dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan mitigasi risiko-risiko tersebut;
10. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Memberikan masukan-masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan manajemen risiko Bank;
12. Melakukan penelaahan atas informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam Laporan Tahunan Bank;
13. Melakukan penelaahan atas pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bersama dengan Direksi, Auditor Eksternal, Divisi Audit Intern serta Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko;
14. Mengkaji *risk philosophy* yang telah ditetapkan Bank dan memastikan bahwa *risk philosophy* tersebut telah direfleksikan pada tiap kebijakan Bank dan dikomunikasikan kepada seluruh Pegawai Bank sehingga dapat terbentuk budaya risiko (*risk culture*) yang kondusif;
15. Memastikan bahwa Bank telah memiliki risk appetite dan risk tolerance serta telah dijabarkan kedalam kebijakan pada tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan;
16. Memberi masukan atas penetapan strategi dan objektif tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan agar sejalan dengan *risk appetite* dan risk tolerance yang telah ditetapkan sebelumnya;
17. Memberi masukan atas struktur organisasi, pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan serta kebijakan/praktek manajemen Sumber Daya Manusia agar mendukung *risk culture* yang dikehendaki Bank;
18. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap metode yang digunakan Manajemen Bank serta pelaksanaan dari proses-proses berikut;
  - a. Identifikasi risiko (*risk identification*).
  - b. Penilaian dan pengukuran risiko (*risk assessment and measurement*).
  - c. Tindak lanjut atas risiko (*risk response*), termasuk penanganan atas risiko (*risk treatment*) dan mitigasi risiko (*risk mitigation*).
  - d. Pengawasan dan pelaporan risiko (*risk monitoring and reporting*).
19. Menyusun rencana kerja tahunan Komite sesuai arahan Komisaris dan ketentuan yang berlaku di Bank;
20. Memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.

Selama semester I Tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan	Rekomendasi
1	27 Januari 2016	1. Profil Risiko 2. Kolektibilitas Pembiayaan Desember 2015 3. Monitoring Action Plan, dll	1. Menindaklanjuti Action Plan khususnya monitoring atas pengendalian dan perbaikan NPF. 2. Melakukan pengkajian atas program-program evaluasi penilaian Tingkat Kesehatan Bank, untuk kemudian dilakukan perbaikan yang diperlukan guna perbaikan penilaian Tingkat Kesehatan bank bjb syariah. 3. Agar Bank meningkatkan efisiensi dengan menurunkan rasio BOPO dan melakukan upaya nyata menurunkan besaran deposito berbiaya mahal serta mengalihkan ke produk tabungan
2	25 Februari 2016	Kolektibilitas Pembiayaan Januari 2016, dll	1. Komposisi Pendanaan perlu diturunkan/difokuskan pada dana yang berbiaya murah karena saat ini dana masih didominasi oleh deposito yang berbiaya mahal 72,55 %.
3	23 Maret 2016	Kolektibilitas Pembiayaan Februari 2016, dll	1. Bank agar meningkatkan efisiensi dengan menurunkan rasio BOPO dan melakukan upaya nyata menurunkan besaran deposito berbiaya mahal kemudian menggantinya dengan tabungan. 2. Divisi Pembiayaan agar menetapkan aturan perihal format baku checklist kelengkapan dokumen.
4	28 April 2016	Kolektibilitas Pembiayaan Maret 2016, dll	1. Perbaikan pada pembiayaan bermasalah agar dapat berkontribusi positif secepatnya pada laba.
5	17 Mei 2016	Kolektibilitas Pembiayaan April 2016, dll	1. Agar Manajemen dapat membuat mitigasi-mitigasi risiko yang lebih komprehensif, khususnya untuk risiko yang berada pada peringkat 4 dan membuat evaluasi serta monitoring yang berkelanjutan. 2. Kantor Cabang Braga merupakan kantor cabang yang memberikan Kontribusi perburukan terbesar, dengan tingkat kolektibilitas dari kol 4 ke 5 dan pembentukan NPF baru, sehingga diharapkan hal ini menjadi perhatian pihak manajemen Bank.
6	10 Juni 2016	Kolektibilitas Pembiayaan Mei 2016, dll	1. Membuat surat kepada Direksi mengenai <i>report</i> mingguan NPF konsolidasi dan NPF tanpa memperhitungkan debitur Garut <i>Super Block Grup</i> .



### 3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Terdapat perubahan susunan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai tindak lanjut atas adanya perubahan susunan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Sebagai
Erick	Ketua	Komisaris Utama (independen)
Didit Supriyadi	Anggota	Komisaris
Dini Andriani	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia

Cat: Susunan Komite diatas adalah sementara sampai menunggu hasil Fit and Proper Test

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Sehingga menunjuk hal tersebut, maka susunan Komite Remunerasi dan Nominasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

- a) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :
  1. Mengevaluasi kebijakan remunerasi yang berlaku pada Bank;
  2. Melakukan pemantauan terhadap sistem remunerasi yang sedang berlaku di pasar baik Bank BUMN/BUMD, Bank Swasta Nasional maupun Bank Asing;
  3. Mempelajari ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi, penetapan fasilitas dan tunjangan lainnya;
  4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai;
    - a. Kebijakan remunerasi berupa gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
    - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  5. Rekomendasi diberikan dengan memperhatikan;
    - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - b. Prestasi kerja individual;
    - c. Kewajaran dengan peer group;
    - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
  6. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan analisis tentang;
    - a. Sistem penggajian, pemberian fasilitas dan tunjangan.
    - b. Sistem pensiun bagi pegawai.
    - c. Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai

7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan Sumber Daya Manusia mengenai syarat kepegawaian, remunerasi dan tunjangan pensiun yang memadai ;
- b) Terkait dengan Kebijakan Nominasi:
1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
  2. Membantu Dewan Komisaris dalam menentukan kriteria pengidentifikasian dan penyeleksian personal yang memiliki kualitas untuk dapat dinominasikan sebagai calon anggota Komisaris/Direksi/DPS yang memenuhi syarat minimal sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia maupun anggaran dasar bank;
  3. Memberikan rekomendasi nama-nama calon anggota Dewan Komisaris/ Direksi/DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
  4. Secara berkala melakukan penilaian efektivitas Direksi dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk meningkatkan nilai pemegang saham;
  5. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris;
  6. Melakukan penelaahan dan memberi rekomendasi atas kewajaran dan ketepatan jumlah Komisaris/Direksi/DPS terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Penelaahan dilakukan terhadap komposisi anggota Dewan Komisaris/Direksi/DPS dengan memperhatikan pengalaman dan pengetahuan mengenai Perbankan, dan keahlian yang dimiliki dari masing-masing anggota Komisaris/Direksi/DPS sehingga Bank dapat terus berkompetisi di pasar.
- c) Terkait dengan Sumber Daya Manusia
1. Mengevaluasi kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank, namun tidak terbatas pada;
    - a. Perencanaan tenaga kerja.
    - b. Penerimaan pegawai.
    - c. Seleksi.
    - d. Penempatan pegawai.
    - e. Pengembangan/pelaksanaan pelatihan.
    - f. Rotasi/mutasi pegawai
    - g. *Reward* dan *punishment*
  2. Memantau dan mengawasi pelaksanaan mekanisme pengembangan SDM;
  3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan SDM;
- d) Terkait dengan Penilaian Kinerja

1. Memfasilitasi penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Pedoman Kerja Komisaris;
  2. Menyampaikan usulan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Direksi kepada Dewan Komisaris setiap awal tahun kerja;
  3. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan IKU yang telah ditetapkan.
- e) Melakukan *self assessment* tahunan atas pelaksanaan Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi disamping evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atas kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi;
- f) Pelaksanaan Tugas Khusus
1. Melakukan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris dalam batasan lingkup kerja Komite Remunerasi dan Nominasi;
  2. Dalam hal keperluan penugasan yang diberikan Dewan Komisaris, maka Komite Remunerasi dan Nominasi dapat membentuk suatu tim yang bersifat ad-hoc, dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi lainnya;

Selama semester I Tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan	Rekomendasi
1	15 Januari 2016	Interview Calon Komisaris Independen atas nama Sdr. Memed Sueb	Untuk persyaratan yang bersifat administratif sebagian besar telah terpenuhi sebagaimana <i>checklist</i> terlampir. Namun terdapat persyaratan lainnya yang belum terpenuhi seperti riwayat hidup sesuai format peraturan Bank Indonesia dan foto yang akan segera dilengkapi oleh yang bersangkutan.
2	18 Januari 2016	Interview Calon Direksi atas nama Sdr. Toto Susanto dan Sdr. Indra Falatehan	Berdasarkan analisis kompetensi dan pengalaman Sdr. Toto Susanto dan Sdr Indra Falatehan, KRN merekomendasikan untuk diusulkan mengikuti <i>Fit and Proper Test</i> Calon Direktur Pembiayaan bank bjb syariah.
3	1 Februari 2016	Pembahasan Kepengurusan	Anggaran Dasar bank bjb syariah disesuaikan dengan peraturan regulator yang berlaku, yang terkait dengan persyaratan Calon Direksi, masa jabatan Pengurus, penetapan Pengurus baru dan pengangkatan kembali Pengurus lama.
4	5 Februari 2016	Pembahasan hasil wawancara Sdr. Erie Febrian	Dari sisi pendidikan dan motivasi Sdr. Erie dapat direkomendasikan menjadi anggota Komite.
5	22 Februari 2016	Pembahasan Kepengurusan	Mengusulkan Sdr. Santoso dan susunan Dewan Pengawas Syariah untuk diperpanjang masa jabatannya sepanjang penyesuaian Anggaran Dasar disetujui oleh RUPS
6	22 Februari 2016	1. Pembahasan Kepengurusan 2. Evaluasi kinerja Direksi bank bjb syariah	1. untuk menjaga legalitas kewenangan Pengurus, KRN mengusulkan Pengurus dan DPS saat ini dapat diperpanjang masa jabatannya sampai dengan pelaksanaan RUPS dalam rangka penetapan Pengurus

		3. Penambahan fasilitas (Remunerasi) Pengurus bank bjb syariah	<p>resmi hasil Fit and Proper Tes</p> <p>2. hasil evaluasi performa keuangan dan kinerja bank bjb syariah tahun 2015 memberikan hasil pencapaian laba diakhir periode, KRN mengusulkan agar dilakukan penyesuaian terhadap Plt Direktur Utama sesuai peruntukan remunerasi Direktur Utama sejak penunjukan Plt Direktur Utama berdasarkan keputusan RUPS lainnya tanggal 14 Juli 2015.</p> <p>3. sebagai fasilitas yang lazim diberikan KRN mengusulkan fasilitas (remunerasi) para Pengurus bank bjb syariah yang berupa Asuransi Jabatan</p>
--	--	--	--

### C. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Susunan Dewan Pengawas Syariah menurut SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah adalah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. Susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bank bjb syariah adalah sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :

Nama	Jabatan Pada Bank
1. Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag	Ketua DPS
2. Rikza Maulan, Lc., M.Ag	Anggota
3. Drs. H.E. Sunidja, MM., M.Ag	Anggota

Komposisi Dewan Pengawas Syariah melebihi 50% (lima puluh persen) jumlah anggota Direksi saat ini yang berjumlah 4 (empat) orang.

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai PBI dan Pedoman kerja Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

1. Setiap anggota DPS wajib mengalokasikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya secara efektif.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
2. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
3. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Dewan Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

Dalam memastikan pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank, yang mencakup :
  - a) Penyaluran Dana, meliputi pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah.
  - b) Penghimpunan Dana, meliputi produk Tabungan, Giro dan Deposito.
  - c) Pelayanan Jasa.

Pengawasan/*Monitoring* tersebut dilakukan oleh DPS dengan mekanisme masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu mengirimkan sampel akad penghimpunan maupun penyaluran dana yang bermasalah dan berpotensi bermasalah kepada DPS di Kantor Pusat. Sampai dengan laporan ini dibuat, proses monitoring tersebut masih berlangsung.

Memperhatikan Laporan DPS pada Semester II Tahun 2015 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No, 164/DIR-SP/2016 tanggal 15 Februari 2016, bahwa berdasarkan analisis DPS laporan maupun informasi yang dibuat oleh Direksi bank **bjb** syariah pada Semester II Tahun 2015 secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana terdapat dalam Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

2. Dalam memastikan Produk yang dimiliki oleh Bank bjb syariah telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bank bjb syariah telah melakukan kajian dan mengeluarkan opini sbb:
  - 1) Opini DPS No. 01/DPS-BJBS/2016 tentang Novasi.
  - 2) Opini DPS No. 02/DPS-BJBS/2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang Fitur BPJS.
  - 3) Opini DPS No. 03/DPS-BJBS/2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah dan Ijarah/IMBT.
  - 4) Opini DPS No. 04/DPS-BJBS/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang SOP Pengalihan Pembiayaan Murabahah dan Ijarah/IMBT.
  - 5) Opini DPS No. 05/DPS-BJBS/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Pemberian Hadiah dan Pengembalian.
  - 6) Opini DPS No. 06/DPS-BJBS/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pembiayaan Pensiunan iB Masalahah.
  - 7) Opini DPS No. 07/DPS-BJBS/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Pengalihan.
  - 8) Opini DPS No. 08/DPS-BJBS/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Perubahan Ketentuan Pelunasan Pembiayaan Produktif Mitra Emas.
  - 9) Opini DPS No. 09/DPS-BJBS/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Pembayaran Bagi Hasil Pembiayaan Produk Konstruksi.
  - 10) Opini DPS No. 10/DPS-BJBS/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pengelolaan Dana dan Pemberian Fasilitas Lainnya Kepada SKKS.

#### **b. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah.**

Dalam hal rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

Nama	Jabatan Pada Bank	Rangkap Jabatan
1. Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag	Ketua DPS	DPS di bank Permata Syariah
2. Rikza Maulan, Lc., M.Ag	Anggota	DPS di PT Asuransi Wahana Tata Takaful
3. Drs. H.E. Sunidja, MM., M.Ag	Anggota	-

### c. Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Selama semester I Tahun 2016, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Pembahasan dan Rekomendasi
1	25 Januari 2016	Kesesuaian Produk dan Jasa bank bjb syariah selama tahun 2015
2	4 Februari 2016	Fitur BPJS
3	4 Februari 2016	Pengalihan Pembiayaan Murabahah dan Ijarah/IMBT
4	15 Februari 2016	SOP Pengalihan Pembiayaan Murabahah dan Ijarah
5	7 Maret 2016	Pemberian Hadiah dan Pengembalian
6	14 Maret 2016	Pembiayaan Pensiun iB Masalah
7	28 Maret 2016	Pengalihan Pembiayaan
8	4 April 2016	Pembahasan Pengalihan Pembiayaan
9	02 Mei 2016	Perubahan Ketentuan Pelunasan Pembiayaan Produk Mitra Emas
10	9 Mei 2016	Pembiayaan Bagi Hasil Pembiayaan Produk Kontruksi
11	6 Juni 2016	Pengelolaan Dana dan Pemberian Fasilitas Lainnya kepada SKKS

Adapun frekuensi dan jumlah kehadiran anggota DPS pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut :

Nama	DPS	
	Frekuensi	Kehadiran
1. Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag	11	11
2. Rikza Maulan, Lc., M.Ag	11	11
3. Drs. H.E. Sunidja, MM., M.Ag	11	10

### d. Laporan Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di bank **bjb** syariah, DPS telah menyampaikan Laporan Pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Manajemen bank **bjb** syariah, untuk selanjutnya laporan tersebut di sampaikan oleh Manajemen kepada Bank Indonesia.

## D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Ekstern

### 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante (preventif)* untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan di bank bjb syariah dikoordinir oleh Direktur Kepatuhan dan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan, yang merupakan satuan

kerja yang independen terhadap kegiatan operasional Bank. Dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan selama Semester I Tahun 2016:

1. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, meliputi:
  - 1) pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan;
  - 2) Risiko Kepatuhan yang dihadapi;
  - 3) potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi ke depan; dan
  - 4) mitigasi Risiko Kepatuhan yang telah dilaksanakan.
2. Memberikan kajian/review atas proposal pembiayaan, produk dan aktivitas baru, serta kebijakan/prosedur lainnya yang diterbitkan oleh bank **bjb** syariah.
3. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain dengan melakukan *regulation update* dan reminder terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan institusi pemerintah lainnya, mengedarkannya kepada Direksi dan seluruh unit kerja terkait
4. Melakukan pendampingan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pelaksanaan tugas pengawasannya.
5. Melakukan koordinasi maupun konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait permohonan opini DPS mengenai Produk dan Jasa Bank
6. Melakukan reminder pelaporan kepada unit kerja terkait untuk memastikan pelaporan bank kepada pihak eksternal dan mengindari risiko kepatuhan.
7. Melakukan *monitoring* atas pemenuhan kewajiban pelaporan kepada pihak otoritas yang wajib disampaikan baik secara bulanan, triwulanan, semesteran ataupun tahunan, dengan meminta bukti/tanda terima penyampaian pelaporannya dari unit-unit kerja terkait
8. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal terkait monitoring secara periodik atas Progress pemenuhan komitmen bank kepada Bank Indonesia dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang dari masing-masing unit kerja terkait.
9. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) :
  - a. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai
  - b. Pemantauan dan Pengkinian Profil Nasabah
10. Melakukan koordinasi kepada seluruh Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu atas permintaan pelaporan data nasabah maupun pemblokiran atas nasabah yang diindikasikan terlibat dalam tindakan pidana penipuan, korupsi dan lainnya sebagaimana permintaan dari pihak eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak, dan lain sebagainya.
11. Pengembangan atau peningkatan kompetensi Staff yang dilakukan melalui pelatihan, seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh regulator maupun pihak lainnya.

12. Dalam rangka mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, selama Semester I Tahun 2016 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan kunjungan secara langsung ke Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu dalam rangka pembinaan, pemahaman dan pemantauan pelaksanaan Budaya Kepatuhan. Adapun kunjungan yang telah dilakukan antara lain pada:
    - 1) Tanggal 7 - 8 Januari 2016 ke Kantor Cabang Serang, khususnya terkait dengan pemantauan atas Agunan yang Diambil Alih (AYDA).
    - 2) Tanggal 10 - 11 Februari 2016 ke Kantor Cabang Jakarta, khususnya terkait dengan pemantauan atas AYDA.
    - 3) Tanggal 16 Februari 2016 ke Kantor Cabang Pembantu Garut, khususnya terkait dengan pemantauan atas proyek Garut *Super Block* (GSB).
    - 4) Tanggal 28 - 29 Februari 2016 ke Kantor Cabang Jakarta, khususnya terkait dengan pemantauan atas penyelesaian AYDA.
    - 5) Tanggal 7 - 8 Maret 2016 ke Kantor Cabang Jakarta.
    - 6) Tanggal 30 - 31 Maret 2016 ke Kantor Cabang Jakarta, khususnya terkait dengan pemantauan atas penyelesaian hukum AYDA.
    - 7) Tanggal 5 - 7 April 2016 ke Kantor Cabang Bogor dan Kantor Cabang Pembantu Cinere.
    - 8) Tanggal 19 April 2016 ke Kantor Cabang Pembantu Garut, khususnya terkait dengan pemantauan atas proyek Garut *Super Block* (GSB).
    - 9) Tanggal 21 April 2016 memberikan pengarahan pada Pelatihan *Account Officer* di Bogor.
    - 10) Tanggal 26 - 27 April 2016 ke Kantor Cabang Jakarta dan Kantor Cabang Bekasi, khususnya terkait dengan penyelesaian proses hukum AYDA.
    - 11) Tanggal 16 - 18 Mei 2016 memberikan pengarahan pada Pelatihan *Account Officer* di Bogor serta ke Kantor Cabang Jakarta, khususnya terkait dengan penyelesaian AYDA.
    - 12) Tanggal 25 - 26 Mei 2016 ke Kantor Cabang Jakarta, khususnya terkait dengan penyelesaian aspek hukum AYDA dan memberikan pengarahan pada Pelatihan *Account Officer* di Bogor.
    - 13) Tanggal 21 Juni 2016 menghadiri rapat dengan PT. Holmes Shipping di Jakarta, khususnya terkait dengan penyelesaian AYDA.
  - b. Secara khusus, bersama dengan Tim Budaya Perusahaan, Satuan Kerja Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Sumber Daya Insani melakukan sosialisasi terkait dengan membangun Budaya Kepatuhan Bank di Kantor Cabang Tasikmalaya dan seluruh KCP dibawahnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016.
  - c. Melakukan pembaruan/update atas Compliance Sheet Bidang Pembiayaan yang telah ditetapkan melalui Surat Edaran Direksi Nomor 445/DIR-KP/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Pembaruan/Update atas *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan.
  - d. Memasukkan dan memberlakukan (menerapkan) materi Kepatuhan pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal yang diselenggarakan.



Beberapa materi Kepatuhan yang telah diterapkan pada periode Semester I Tahun 2016 antara lain pada:

- 1) Pelatihan *Fundamental Risk Management* pada tanggal 17 Februari 2016.
- 2) Pelatihan *Account Officer (AO)* dengan Materi “Analisis Kualitatif: Aspek Kepatuhan” dan subbahasan “Kode Etik AO, Bisnis Proses dan *Compliance Sheet* Pembiayaan” pada:
  - a. Hari Rabu tanggal 9 Maret 2016
  - b. Hari Selasa tanggal 19 April 2016.

## 2. Penerapan Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern Bank dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu pada PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB).

Dalam rangka menjaga integritas dan independensi SKAI, Bank telah menetapkan bahwa secara struktural SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris (Komite Audit) serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) setelah mendapat ijin dari Direksi, sebagaimana telah dinyatakan dalam Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) yang diperbaharui melalui SK No. 156/SK/DIR-AI/2013. Adapun pelaksanaan tugas audit selama Semester I Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah melaksanakan audit dalam rangka:
  - i. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan operasional bank melalui pengawasan dan pemeriksaan terhadap Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Pemeriksaan Khusus.
  - ii. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua unit kerja.
 Adapun rincian pelaksanaan audit selama semester I tahun 2016, sebagai berikut:

Jenis Pemeriksaan	Rencana	Realisasi	Keterangan
1. Pemeriksaan Reguler Cabang	5 (KC + KCP)	5 (KC + KCP)	4 Kantor Cabang dalam proses <i>exit meeting</i> yaitu KC Bekasi, KC Bogor, KC Tasikmalaya dan KC Cirebon
2. Pemeriksaan kantor Pusat	-	-	Direncanakan pada semester II tahun 2016
3. Pemeriksaan Khusus	-	3 (tiga) Pemeriksaan Khusus	1. KCP Ciawi 2. KCP Kuningan 3. KCP Sumedang

- b. Menyampaikan laporan hasil audit kepada:
  - (1) Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
  - (2) Bank Indonesia mengenai pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia setiap akhir bulan Juni dan

- Desember selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan, yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
- c. Melakukan pemantauan (*monitoring*) atas tindak lanjut perbaikan dan penyelesaian komitmen hasil audit intern dan ekstern, oleh unit-unit kerja terkait.
  - d. Pengembangan kompetensi sumberdaya auditor yang dilakukan melalui pelaksanaan program pelatihan.
  - e. Menjadi fasilitator pelaksanaan audit ekstern oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini tugas utama SKAI adalah mengkoordinasikan pemenuhan data audit sesuai permintaan pihak auditor ekstern, memfasilitasi komunikasi antara Manajemen dengan pihak auditor ekstern, serta memantau (*monitoring*) tindak lanjut penyelesaian temuan audit ekstern sesuai dengan komitmen Bank.
  - f. Berkoordinasi intensif dengan Unit Kontrol Internal yang ditempatkan di cabang-cabang yang melakukan fungsi pengendalian transaksional dan pengecekan kepatuhan proses pembiayaan. Laporan hasil pemeriksaan Unit Kontrol Internal cabang disampaikan kepada SKAI agar menjadi bahan *assessment* SKAI untuk melakukan proses audit lebih lanjut.

### 3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam pelaksanaan fungsi audit eksternal, Bank telah menunjuk KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2015. KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan sudah ditunjuk Bank untuk melakukan pemeriksaan sejak tahun buku 2010. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris dan diputuskan melalui RUPS serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik.

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit laporan keuangan tahunan BUS telah didasarkan pada perjanjian kerjasama sesuai Surat No. 019/PKS-PL/2015 tanggal 10 November 2015 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Laporan Publikasi Tahunan bank bjb syariah Periode Tahun 2015 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 April 2016.

### E. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional baik secara struktural maupun operasional (*Risk Taking Unit*) sebagai sarana untuk mendukung kelancaran dalam Penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Dalam penerapan Manajemen Risiko, Bank telah melakukan hal-hal sbb:

1. Menerapkan *Self Risk Assessment* (SRA) untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko operasional yang dilakukan secara mandiri oleh unit kerja

- untuk kemudian dilakukan analisa berdasarkan data yang diperoleh dari responden seluruh unit kerja yang terkait.
2. Melakukan *stress test* likuiditas secara rutin.
  3. Melakukan *stress test* kredit secara insidental.
  4. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengukuran *Root Cause Of Credit Risk* (RCCR) kepada Direktur Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko.
  5. Melakukan pengkajian aspek manajemen risiko terhadap usulan pembiayaan, kebijakan prosedur produk dan aktivitas Bank guna memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian internal Bank.
  6. Menyusun laporan profil risiko yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank bjb selaku perusahaan induk dan Dewan Komisaris.
  7. Menyusun Laporan Profil Risiko Cabang yang ditujukan kepada Direksi.
  8. Menyusun Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2015 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 075/DIR-MR/2016 tanggal 27 Januari 2016.
  9. Melakukan *reminder* kepada unit kerja lainnya terkait proyeksi Laporan Tingkat Kesehatan Bank Periode Semester I Tahun 2016.
  10. Melakukan penilaian kecukupan modal minimum sesuai dengan profil risiko.
  11. Menyusun Pedoman Limit Sektor Industri yang disahkan melalui SK No. 533/SK/DIR-MR/2015 dalam rangka mengelola risiko konsentrasi sektor ekonomi dan memastikan bahwa eksposur risiko atau kerugian yang timbul telah sesuai dengan kemampuan permodalan Bank dan toleransi risiko yang telah ditentukan (*risk appetite*).
  12. Melakukan *update* terhadap Tarif Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kolektif Pembiayaan Murabahah melalui SK No. 233/SK/DIR-MR/2016.
  13. Melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur disesuaikan dengan regulasi yang berlaku yaitu Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang telah disahkan melalui SK No. 002/SK/DIR-MR/2016.
  14. Menyusun Pedoman Penilaian Kecukupan Modal Minimum yang telah disahkan melalui SK No. 523/SK/DIR-MR/2015.
  15. Melakukan *reminder* kepada unit kerja lain terkait risiko atas rencana implementasi kartu chip & penggunaan PIN 6 digit.
  16. Melakukan *reminder* terkait rencana penyelamatan pembiayaan *end user Garut Super Block* (GSB).
  17. Melakukan *reminder* terkait penerapan Pedoman Perhitungan CKPN Pembiayaan Murabahah untuk penerapan PSAK 50,55,60.
  18. Dalam rangka melakukan pengelolaan risiko operasional, bank saat ini sedang menjajaki perjanjian kerjasama dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) untuk ikut serta menjadi anggota KDKE (Konsorsium Data Kerugian Eksternal)

## F. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BPM D)

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), secara teratur dan tepat waktu bank bjb Syariah menyampaikan laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) kepada Bank Indonesia. Penyaluran dana di bank bjb Syariah selalu berdasarkan kemampuan permodalan Bank dan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Syariah serta memperhatikan diversifikasi portofolio. Namun demikian terdapat pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan manajemen telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Action Plan* kepada pihak otoritas dan berkomitmen untuk melakukan langkah perbaikan sesuai action plan.

## G. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank

### a. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

Pemberian remunerasi dan fasilitas lain kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS periode 31 Desember 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima selama Semester I Tahun 2016					
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi	3	624,00	4	2.040,00	3	240,00
2	Fasilitas Lainnya (nilai dalam ekuivalen rupiah)						
	<b>a. Yang dapat dimiliki</b>						
	Uang Makan	3	8,00	4	53,34		
	Bekal Cuti			4	340,00		
	Perjalanan Dinas	3	12,00	4	87,00	3	2,00
	Biaya Pendidikan & Pelatihan			2	6,50		
	Tunjangan Fasilitas Perumahan			4	150,00		
	THR	3	208,00	4	680,00	3	80,00
	Pakaian Dinas			1	35,00		
	Tantiem	3	67,00	4	194,56		
	Tunjangan Fasilitas Kendaraan Dinas	3	135,76	4	389,99		
	Asuransi Jabatan	1	20,57	4	162,34		
	<b>b. Yang tidak dapat dimiliki</b>						
	<b>Total</b>	3	1.075,33	4	4.138,74	3	322,00

Sedangkan jumlah Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang menerima remunerasi dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Jenis Remunerasi per orang (yang diterima dalam bentuk keuangan [non natural])	Dewan Komisaris	DPS	Direksi
1	Diatas Rp. 2 miliar	-	-	-
2	Diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-	-	1
3	Diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-	-	3
4	Rp. 500 juta ke bawah	3	3	1

**b. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah**

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dapat dilihat sebagai berikut :

a. Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah	7,4 : 1
b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah	1,3 : 1
c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah	1,3 : 1
d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah	3,4 : 1

**c. Jumlah Penyimpangan (*internal fraud*) dan Upaya Penyelesaian**

Kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap terkait dengan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dari Rp 100 juta :

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh :		
	Dewan Komisaris/Direksi	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total Fraud	-	2	-
Telah diselesaikan	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di Internal Bank	-	2	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-

**d. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan**

Bank **bjb** syariah telah menggunakan beberapa lembaga untuk menjadi konsultan yaitu sebagai berikut :

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
KAP Hendrawinata, Eddy Siddharta dan Tanzil	1. Memperoleh laporan audit hasil kerja SKAI dan Kepatuhan terhadap SKAI periode 1 April 2013 sampai dengan 31 Maret 2016. 2. Memperoleh saran perbaikan maupun pengembangan baik dari segi ketentuan, struktur organisasi atau hal-hal lain yang perlu dilaksanakan oleh bank	Melakukan audit terhadap hasil kerja SKAI dan kepatuhan terhadap SPFAIB Tahun 2016.
PT. Rakatai Sistem Indonesia	Bank memiliki ketentuan SOP yang komprehensif yang sesuai dengan ketentuan eksternal atau best practice	Melakukan pembuatan dan pemutakhiran SOP IT yaitu: a. kebijakan sistem dan prosedur QA b. kebijakan standarisasi perangkat software dan hardware c. kebijakan adm dan manajemen link data (JKD)
PT Acitya Rekadaya Prima	Bank memiliki ketentuan SOP yang komprehensif yang sesuai dengan ketentuan eksternal atau best practice	Melakukan pembuatan dan pemutakhiran SOP IT yaitu: a. Kebijakan IT (SK Direksi Tahun 2010) b. SOP IT Change Management (SK Direksi Tahun 2011) c. SOP End User Computing
Kantor Hukum Achmad Rifai & Partner	Bank memperoleh jasa konsultasi hukum penanganan permasalahan GSB	Melakukan penanganan perkara GSB

PT Solmit Bangun Indonesia	Bank memperoleh rekomendasi terkait implementasi kemandirian core banking system	melakukan kajian proyek kemandirian core banking system: melakukan GAP analysis terhadap core banking system dengan solusi alternatif implemnatsi core banking system melakukan SWOT analisis terhadap core banking system melakukan business assessment terhadap kesiapan aspek organisasi, aspek teknis serta aspek bisnis bank dalam rangka implementasi kemandirian core banking system
Kantor Hukum Yayan Sutarna, SH, MH dan REkan	Memperoleh pendampingan dalam penanganan permasalahan hukum baik litigasi maupun non litigasi	Melakukan pendampingan dalam penanganan permasalahan hukum baik litigasi maupun non litigasi
BPIP UNPAD	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperoleh data hasil pelaksanaan assessment terhadap calon pegawai dan pegawai bank dengan menggunakan pendekatan potensi dan perilaku dan dinamika kepribadiannya yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>aspek kecerdasan, sikap kerja, emosi dan interaksi serta aspek khusus (manajerial)</li> <li>kekuatan dan hal-hal yang masih perlu dikembangkan dari pegawai dikaitkan dengan tuntutan jabatan.</li> </ol> </li> <li>Memperoleh rekomendasi dan saran pengembangan untuk calon pegawai dan pegawai bank yang melaksanakan assesment</li> </ol>	Melakukan <i>assessment</i> terhadap calon pegawai dan pegawai bank

**e. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian**

Pengungkapan mengenai permasalahan hukum selama per 31 Desember 2015 dapat diinformasikan sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam Proses Penyelesaian	6	-
<b>Total</b>	7	NIHIL

**f. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Selama periode Semester I tahun 2016, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

**g. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi**

Selama periode Semester I tahun 2016 tidak terdapat transaksi *Buy Back* Saham atau *Buy Back* Obligasi yang dilakukan Bank.

**h. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial**

Pemberian dana untuk kegiatan sosial merupakan bentuk implementasi dari program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dari bank bjb syariah, adapun rincian penyaluran dana selama semester I Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Dana	Jenis Kegiatan	Jumlah (dlm jutaan rupiah)
Penyaluran Jan-Juni			
1	Masjid Al Musyawirin	Sumbangan Masjid Al Musyawirin	5,000,000
2	Yayasan Nurani Insan Bercahya	Bantuan dana Program YANIBA 2016	7,500,000
3	Pemerintah Kabupaten Bandung	Bantuan Dana CSR	6,160,000
4	Yayasan Majelis Ta'lim Nurul Fata	Bantuan Dana	50,000,000
5	Masjid Al Baladun Amin	Bantuan Renovasi Masjid	10,000,000
6	Yayasan Rofud Darojah	Santunan Masalah dalam rangka Milad bank bjbs ke-6	10,000,000

**i. Pendapatan *non* halal dan penggunaannya.**

No	Jenis Pendapatan Non Halal	Nilai	Penggunaan
1	Bunga dari bank konvensional	18.123.418	-
2	Kas Error ATM	-	-

**iv. Hasil *self assessment* atas pelaksanaan GCG Bank bjb syariah**

**1. Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah serta dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, bank **bjb** syariah setiap tahun melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
8. Penerapan fungsi audit intern;

9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas maksimum penyaluran dana
11. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan Bank.

## 2. Metode dan Tahapan Penilaian (*Self Assessment*)

### a. Metode Penilaian

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada angka 1); (ii) kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan *Good Corporate Governance* pada bank; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan *Good Corporate Governance* yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni:

Peringkat	Definisi
<b>1</b>	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
<b>2</b>	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
<b>3</b>	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
<b>4</b>	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
<b>5</b>	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.



## b. Tahapan / Proses Penilaian

### 1. Penyebaran Kertas Kerja *Self Assesment*

- a. Kertas Kerja *Self Assesment* terbagi paling kurang dalam 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah.
- b. Penyebaran Kertas Kerja *Self Assesment* dilakukan kepada organ perusahaan dan unit kerja yang memiliki keterkaitan dengan materi dalam Kertas Kerja *Self Assesment Good Corporate Governance*.

### 2. Pengisian Kertas Kerja *Self Assesment*

Tiap-tiap unit kerja (*Responden*) wajib mengisi Kertas Kerja *Self Assesment* sesuai dengan kondisi sebenarnya.

### 3. Pengumpulan Data dan Informasi

Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite, serta laporan-laporan antara lain laporan tahunan, laporan khusus Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas SKAI, laporan akuntan publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern bank, laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank, laporan rencana bisnis dan realisasinya, laporan Dewan Komisaris, laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan laporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* lainnya;.

### 4. Analisis Penilaian

Untuk memudahkan perhitungan penilaian *Good Corporate Governance* maka dilakukan analisa kuantitatif. Adapun tahapan penilaian kuantitatif adalah sbb:

- a. **Penetapan Nilai per Kriteria/indikator:** merupakan hasil penilaian kriteria/indikator atas masing-masing faktor.
- b. **Penetapan Nilai per Aspek:** merupakan penilaian Kriteria/indikator yang didasarkan atas pembagian kelas tertentu dari tiap aspek GCG.
- c. **Penetapan Nilai Komposit Faktor *Good Corporate Governance*:** Tahap untuk mendapatkan Nilai Komposit Faktor *Good Corporate Governance* adalah dengan mengalikan Nilai per Aspek dengan bobot nilai yang telah ditetapkan bank dari masing-masing Faktor *Good Corporate Governance*.
- d. **Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance*** dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor

Good Corporate Governance yang lebih kecil mencerminkan penerapan *Good Corporate Governance* yang lebih baik.

#### **5. Kesimpulan**

Menyimpulkan hasil penilaian kuantitatif yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas dan menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*.

#### **6. Penilaian akhir/final pelaksanaan *Good Corporate Governance***

Unit kerja yang membawahi Kepatuhan akan menyampaikan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Direksi Untuk diputuskan hasil penilaian akhir/final pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

#### **c. Hasil Penilaian**

Memperhatikan hasil penilaian *self assessment* dari masing-masing unit terkait dan mempertimbangkan kondisi riil bank yang ada saat ini, maka unit kerja kepatuhan melakukan proses *adjustment* atas hasil *self assessment* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas serta menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*, dengan hasil penilaian sbb:

No.	Aspek yang dinilai	Nilai Per Aspek	Bobot	Hasil Perkalian Aspek x bobot
		(a)	(b)	
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris		12.50%	
	Structure	3	6.25%	0.19
	Process	3	3.13%	0.09
	Outcome	3	3.13%	0.09
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi		17.50%	
	Structure	2	8.75%	0.18
	Process	3	4.38%	0.13
	Outcome	3	4.38%	0.13
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite		10.00%	
	Structure	3	5.00%	0.15
	Process	3	2.50%	0.08
	Outcome	2	2.50%	0.05
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah		10.00%	
	Structure	2	5.00%	0.10
	Process	3	2.50%	0.08
	Outcome	3	2.50%	0.08
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa		5.00%	
	Structure	4	2.50%	0.10
	Process	2	1.25%	0.03
	Outcome	2	1.25%	0.03
6	Penanganan benturan kepentingan		10.00%	
	Structure	1	5.00%	0.05
	Process	1	2.50%	0.03
	Outcome	1	2.50%	0.03
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank		5.00%	
	Structure	2	2.50%	0.05
	Process	3	1.25%	0.04
	Outcome	4	1.25%	0.05
8	Penerapan fungsi audit intern		5.00%	
	Structure	2	2.50%	0.05
	Process	3	1.25%	0.04
	Outcome	3	1.25%	0.04
9	Penerapan fungsi audit ekstern		5.00%	
	Structure	3	2.50%	0.08
	Process	2	1.25%	0.03
	Outcome	2	1.25%	0.03
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana		5.00%	
	Structure	5	2.50%	0.13
	Process	4	1.25%	0.05
	Outcome	4	1.25%	0.05
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal		15.00%	
	Structure	3	7.50%	0.23
	Process	2	3.75%	0.08
	Outcome	2	3.75%	0.08
	<b>Nilai Komposit</b>			2.58
	Peringkat : Sangat Baik/Baik/Cukup Baik/Kurang Baik/Tidak Baik*)			3

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
2	1.5 ≤ Nilai komposit < 2.5	Baik
3	2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
4	3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
5	4.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Berdasarkan hal diatas, diperoleh nilai komposit sebesar **2,58** sehingga termasuk dalam **peringkat 3 (TIGA)** kategori "**Cukup Baik**". Hal tersebut mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum "**Cukup Baik**". Adapun faktor kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi hasil penilaian *Good Corporate Governance* diatas adalah sebagai berikut:

**A. Faktor Kekuatan**

**i. Governance Structure**

1. Komposisi Dewan Komisaris terdiri dari orang yang ahli dan berpengalaman, memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai.
2. Direksi memiliki kompetensi dan integritas yang memadai dan pemahaman yang baik terhadap industri perbankan serta senantiasa berupaya melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
3. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen telah dibentuk Komite-komite adalah Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Renumerasi dan Nominasi.
4. Para Anggota Dewan Pengawas Syariah bjb syariah memiliki kompetensi dan reputasi yang sangat memadai dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, bank bjb syariah senantiasa berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah Bank bjb syariah untuk memastikan bahwa produk dan kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa senantiasa memenuhi prinsip syariah.
6. Bank telah memiliki kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur tertulis serta kelengkapan sistem dan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha bank.
7. Untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan Bank telah menetapkan dan memberlakukan Pedoman Benturan Kepentingan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 380/SK/DIR-KP/2015.
8. Sebagai cerminan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), bank telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bekerja secara independen terhadap satuan kerja operasional.
9. Untuk memastikan kepada *stakeholder* bahwa atas kinerja dan Laporan yang dihasilkan telah dilaksanakan mengikuti prinsip-prinsip GCG, bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang berkualitas

yang memiliki tingkat profesional dan independensi yang memadai untuk melakukan pemeriksaan.

10. Bank telah memiliki kebijakan atas limit wewenang untuk memutus pembiayaan yang disesuaikan dengan risiko dan tanggung jawab pada masing-masing tingkatan manajemen.
11. Sebagai bentuk transparansi bahwa atas seluruh Laporan baik terkait keuangan maupun *non*keuangan, bank senantiasa menginformasikannya kepada seluruh *stakeholder* melalui media-media sesuai ketentuan yang berlaku seperti *website* bank, *core banking system*, surat kabar, dan alternatif media masa lainnya yang sesuai ketentuan.

**ii. Governance process**

1. Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi terutama terkait pembahasan isu-isu yang memiliki sifat strategis, penting dan signifikan dampaknya kepada bank yang dilakukan melalui mekanisme dan media Rapat, antara lain Komisaris (Rakom), Rapat Komisaris Direksi (Rakomdir) dan Rapat Direksi (Radir).
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi Remunerasi melakukan kajian dan analisa yang memadai sesuai dengan bidangnya masing-masing atas kondisi dan kinerja bank berdasarkan data yang dimiliki dan memberikan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris untuk menjadi pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan pada Direksi.
3. Dewan Pengawas Syariah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan melakukan pemantauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan aktivitas operasional bank agar senantiasa sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah. Bentuk pemantauan tersebut antara lain dilakukan melalui pemeriksaan dan monitoring berkas-berkas akad dan dokumen administrasi lainnya dan pemberian opini atas setiap pengembangan produk dan layanan baru yang dikembangkan oleh bank baik pengumpulan dana maupun penyaluran dana.
4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa berupaya menghindari seoptimal mungkin terjadinya benturan kepentingan termasuk juga seluruh pegawai dengan mengacu pada Pedoman yang telah ada.
5. Untuk memastikan aktivitas operasional senantiasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memperhatikan dan mempertimbangkan risiko, setiap penyusunan ketentuan baik kebijakan, pedoman dan ketentuan pelaksanaan lainnya, pengembangan produk /jasa dan layanan senantiasa dilakukan kajian oleh unit kerja kepatuhan serta Unit kerja Manajemen risiko.

6. Bank senantiasa berupaya menurunkan tingkat pelanggaran dan semaksimal mungkin menghindari pelanggaran dengan melakukan *reminder* untuk senantiasa patuh pada ketentuan & regulasi baik eksternal maupun internal Pelaksanaan pemeriksaan internal (audit) telah dilaksanakan secara periodik dan berkala dengan mengacu pada rencana Audit.
7. Dalam rangka membentuk terciptanya budaya kepatuhan, bank telah memasukkan materi kepatuhan dan manajemen risiko dalam kurikulum Diklat Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) bagi para pegawai baru.
8. Bank telah berupaya untuk meningkatkan penegakan budaya kepatuhan bank pada setiap individu pegawai dan unit kerja dalam segala aktivitas operasional, melalui sosialisasi budaya kepatuhan ke Kantor Pusat dan Kantor Cabang bank beserta KCK/KK/Gerai dibawahnya.
9. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembiayaan dalam aspek kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian, bank telah melakukan pembaruan *compliance sheet* bidang pembiayaan, serta memantau penerapan *compliance sheet* bidang pembiayaan tersebut ke seluruh Kantor Cabang bank.
10. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal terkait monitoring secara periodik atas Progress pemenuhan komitmen bank dari masing-masing unit kerja terkait.
11. Penyusunan Laporan-laporan baik yang bersifat keuangan dan non keuangan serta laporan lainnya telah dilaksanakan oleh unit-unit kerja terkait dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga diupayakan Laporan dapat disampaikan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Khusus terkait Laporan Kinerja Keuangan, bahwa untuk memberikan informasi yang *accountable* bagi para *stakeholder*, maka atas Laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk yang berkualitas yang memiliki tingkat profesional dan independensi yang memadai untuk melakukan pemeriksaan.

**iii. Governance outcome**

1. Rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan melalui media surat dan rapat koordinasi dengan Direksi didokumentasikan dalam risalah rapat dan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan.
2. Direksi secara rutin menyelenggarakan *review* bisnis untuk memantau perkembangan dan kinerja bank dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat yang selanjutnya akan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
3. Dewan Pengawas Syariah telah menyusun dan menyampaikan Laporan hasil pengawasannya secara semesteran sesuai ketentuan yang

berlaku.

4. Produk/layanan yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat/opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah bank.
5. Selama tahun Semester I Tahun 2016, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
6. Pelaksanaan Diklat Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) bagi para pegawai baru dimana materi Budaya & Fungsi Kepatuhan menjadi bagian dari kurikulum PDPS.
7. Pada periode semester I tahun 2016, unit kerja kepatuhan telah melakukan kunjungan kepada Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu terkait pemantauan pelaksanaan budaya kepatuhan.
8. Melakukan pembaruan atas *compliance sheet* Bidang Pembiayaan yang telah ditetapkan melalui Surat Edaran Direksi No. 445/DIR-KP/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Pembaruan/*Update* atas *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan.
9. Satuan Kerja Internal Audit telah menyampaikan Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat khusus setiap akhir bulan Juni dan Desember selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan kepada pihak otoritas dan Laporan hasil audit atas pemeriksaan yang dilakukan secara berkala kepada Direktur Utama.
10. Sebagian besar komitmen bank kepada pihak otoritas dapat dipenuhi sesuai target waktu yang disepakati walaupun masih terdapat beberapa temuan yang belum terpenuhi.
11. Laporan-laporan baik yang bersifat keuangan atau *non* keuangan dan laporan lainnya telah disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **B. Faktor kelemahan**

### ***i. Governance structure***

1. Terdapat komposisi Direksi yang belum terisi dimana masih terdapat kekosongan pada posisi Direktur Utama.
2. Komposisi Dewan Komisaris belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, hal ini karena dari 4 (empat) anggota Dewan Komisaris masih terdapat 2 (dua) orang Komisaris Independen yang masih dalam proses pemanggilan *fit and proper test*, yaitu Sdr. Memed Sueb dan Sdr. Adang Ahmad Kunandar. Sedangkan berdasarkan ketentuan Edaran bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
3. Mengingat terdapat 2 (dua) Komisaris Independen yang masih dalam

proses pemanggilan *fit and proper test* dan terdapat anggota komite Pemantau Risiko dari pihak independen yang mengundurkan diri, yaitu Sdr. Erie Febrian, hal tersebut mengakibatkan komposisi anggota dalam komite belum sepenuhnya memenuhi ketentuan.

4. Bank perlu meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada agar memiliki *risk awereness dan* budaya kepatuhan sehingga mampu menjaga semua tingkat profil risiko yang dihadapi bank pada peringkat komposit yang baik.

## ***ii. Governance Process***

1. Budaya kepatuhan masih belum diimplementasikan oleh segenap pegawai bank bjb syariah, hal ini bisa dilihat dari masih terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh pegawai pada periode Semester I Tahun 2016.
2. Terdapat proses penyaluran pembiayaan yang kurang memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian secara komprehensif, serta kurang memperhatikan tertib administrasi dan masih terjadinya beberapa penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga salah satu akibatnya terjadi pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana.
3. Proses monitoring penyaluran pembiayaan pasca realisasi kurang optimal sehingga penurunan kualitas pembiayaan dari aspek kinerja, prospek usaha dan kemampuan membayar nasabah tidak dapat terdeteksi secara dini yang pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya potensi peningkatan NPF (*Non Performing Financing*) bank.

## ***iii. Governance Outcome***

1. Bank masih perlu meningkatkan budaya kepatuhan mengingat masih terdapat beberapa pelaksanaan aktivitas yang kurang memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan risiko lainnya yang mungkin timbul.
2. Terjadinya pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang diakibatkan oleh pemahaman serta kepatuhan yang kurang terhadap ketentuan serta kurang memiliki *risk awareness* sehingga bank berkewajiban menyusun Laporan *Action Plan*.
3. Masih terdapat teguran sanksi peringatan, administratif dan/atau sanksi denda dari pihak otoritas antara lain:
  - a. Sanksi kewajiban membayar atas kesalahan penggunaan kode transaksi *Treasury Single Account* (TSA) periode bulan Januari 2016 sebesar Rp. 201.500.
  - b. Sanksi kewajiban membayar keterlambatan pelaporan Daftar Hitam Individual Bank (DHIB) Periode 2 Bulan Maret 2016 sebesar Rp. 5.200.000,-  
Posisi *Non Performing Financing*
4. Posisi *Non Performing Financing* (NPF) bank yang saat ini berada di atas 5%, yang dapat mengakibatkan bank berada dalam kategori



**“bank dalam pengawasan intensif”.**

**v. Langkah Perbaikan / *Action Plan* tahun 2016**

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* diatas diperoleh Peringkat Faktor *Good Corporate Governance* adalah 3 (cukup baik) maka berdasarkan ketentuan dalam SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah wajib menyusun dan menyampaikan *action plan* yang memuat langkah-langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan bank atas hasil *self assessment Good Corporate Governance* periode 30 Juni 2016 untuk memperbaiki peringkat GCG adalah:

1. Bank akan melakukan pemenuhan atas posisi Direktur Utama dan Pihak independen pada Komite Pemantau Risiko yang belum terisi.
2. Proses *fit & proper test* akan segera dilakukan agar komposisi Dewan Komisaris dapat sesuai dengan ketentuan.
3. Terkait dengan pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), bank akan melakukan *action plan* dalam hal penyelesaian pelampauan BMPD adalah dengan beberapa langkah yaitu melakukan *take over* pembiayaan *end user Garut Super Block*, restrukturisasi pembiayaan *end user Garut Super Block*, serta melakukan hapus buku *end user Garut Super Block*.
4. Terkait dengan penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF), bank akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat menurunkan presentase NPF, terutama dengan melakukan perbaikan kualitas pembiayaan yang kurang baik melalui penagihan intensif kepada nasabah, *take over* pembiayaan, maupun dengan restrukturisasi pembiayaan.
5. Terkait peningkatan budaya kepatuhan, akan dilakukan sosialisasi dan/atau pelatihan terkait kepatuhan baik melalui *classical* maupun *e-learning* kepada pegawai bank bjb syariah.

**vi. Realisasi pelaksanaan langkah perbaikan / *Action Plan* Periode sebelumnya (Periode 31 Desember 2015)**

Pada semester sebelumnya (31 Desember 2015) bank telah menyampaikan pula *action plan* atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance*, adapun realisasi atas pelaksanaan *action plan* tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

No	Langkah Perbaikan/ <i>Action Plan</i>	Progress
1	Bank akan melakukan pemenuhan atas posisi Direktur Utama dan Pihak independen pada Komite Pemantau Risiko yang belum terisi	Sampai saat ini masih terdapat kekosongan pada posisi Direktur Utama.
2	Bank akan menjaga penyelesaian atas pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) sesuai dengan <i>action plan</i>	Pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) telah diselesaikan dengan <i>action plan</i> yang telah dibuat, yaitu dengan

	yang telah dibuat	adanya penambahan modal disetor dari pihak PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN tbk., selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), walaupun saat ini masih terjadi pelampauan BMPD.
3	Terkait peningkatan budaya kepatuhan, akan dilakukan sosialisasi dan/atau pelatihan terkait kepatuhan baik melalui <i>classical</i> maupun <i>e-learning</i> kepada pegawai bank bjb syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan kunjungan secara langsung ke Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu dalam rangka sosialisasi budaya kepatuhan, pembinaan, dan pemantuan pelaksanaan budaya kepatuhan.</li> <li>2. Telah dilakukan pelatihan dan sosialisasi terkait budaya kepatuhan.</li> <li>3. Memasukan materi Kepatuhan pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal.</li> </ol>

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*GCG*) dan Kesimpulan Umum Penilaian (*assessment*) Pelaksanaan *GCG* periode 30 Juni 2016 bank **bjb** syariah.

